

Oleh karena itu, apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, karena jaranganya menangani perkara di luar keahliannya atau karena jaranganya mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk transaksi bisnis, dikhawatirkan ada di antaranya yang sudah lupa atau sulit dan tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya perempuan lain yang diharapkan dapat membantu mengingat kembali sebagian hal yang pernah disaksikan mereka atau yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu yang akan datang.² Jadi meskipun dua orang, tiap-tiap perempuan memiliki fungsi yang berbeda.

Jelasnya, ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang bersumber dari firman Allah QS. Al-Baqarāh ayat 282 sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuan intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk mengingat dan menghafal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi semata-mata karena adanya

² Ibid., 57.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita

Mengenai kriteria kesaksian perempuan menurut Amina Wadud adalah seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bobot kesaksian perempuan itu sama dan setara dengan laki-laki, dalam artian 1:1. Bahkan dia berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam segala bentuk perkara baik dalam transaksi bisnis, maupun dalam hal *ḥudūd* dan *qisās* selama diyakini kesanggupan untuk memberikan kesaksian yang juga merupakan persyaratan bagi saksi laki-laki. Sedangkan mengenai syarat-syarat saksi Amina Wadud tidak menjelaskan secara terperinci, namun secara eksplisit penulis dapat mengambil pengertian bahwa syarat-syarat saksi tersebut harus Islam. Jika syarat kesaksian menurut Amina Wadud direlevankan dengan syarat saksi menurut Hukum Islam, maka hasilnya sebagai berikut:

- [illegible]

“...Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.... (QS. al-Baqarāh: 282)

Yakni adanya rasa khawatir jika seorang saksi perempuan lupa terhadap sebagian aspek yang disaksikannya atau dilakukannya, maka yang seorang lagi bisa mengingatkannya.

Apabila dibandingkan dengan perempuan sekarang di mana banyak perempuan menjadi pemimpin publik, menjadi hakim, komisaris di perusahaan besar, dan sebagainya. Sebagai jawaban atas tuduhan ulama zaman dahulu bahwa perempuan daya ingatannya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan dinilai setengah kesaksian laki-laki harus diganti. Misalnya pada masalah hukum keluarga berupa saksi dalam akad perkawinan. Dalam KHI Pasal 25 disebutkan bahwa “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.”

Pasal ini menyatakan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah menjadi rukun akad nikah. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau

tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau disebut pula sebagai akad nikah yang *fāsid* (rusak) yang mesti dilakukan *faskh*.

Dalam hal akad nikah para ulama Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita tidak sah. Mereka juga berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

أَنْ لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْخُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ (رواه أبو عبيد)

“wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, nikah, dan talak” (HR. Abu ‘Uбайд)⁵

Golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan laki-laki menjadi saksi. Mereka berpendapat saksi boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua wanita, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarāh ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai (QS. Al-Baqarāh: 282)

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan QS. Al-Baqarāh ayat 282. Sebagian besar dari mereka juga sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus

⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 147.

perselisihan perdata Islam dalam kasus keuangan. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga.⁶

Misalnya dalam masalah talak dan rujuk, Imam Syafi'i mendatangkan saksi dengan menyebutkan jumlahnya yakni dua orang laki-laki, sedangkan wanita dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu orang.

Sementara di dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya larangan bagi perempuan menjadi saksi. Al-Qur'an banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi, seperti yang penulis temukan dalam QS. al-Baqarāh ayat 282.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapat Amina Wadud mengenai kesaksian perempuan dapat berlaku secara umum, dalam artian dengan melihat fakta sosial perempuan saat ini dianggap memiliki profesionalisme dan tingkat kecerdasan yang setara dengan laki-laki, maka penulis berpendapat perempuan mempunyai peluang dapat menjadi saksi pada masalah akad nikah bersama dengan laki-laki. Adapun para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagaimana penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Kesaksian Perempuan

NO	ULAMA	PENDAPAT
1	Syafi'i, Maliki, dan	Tidak membolehkan kesaksian dalam

⁶Abdul Malik Syafe'i, "Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan", *Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, Vol XIV, No. 2 (2 Desember, 2016), 200-201.

- [illegible]

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya syarat seorang saksi tidak spesifik berdasarkan jenis kelamin, namun berdasarkan pada tingkat keadilan dan kejujuran dalam memberikan kesaksian. Dengan demikian penulis sepakat dengan pemikiran Amina Wadud, bahwasannya seorang saksi tidak harus dibebankan pada laki-laki saja, tetapi seorang wanita pun bisa bersaksi selama dia memiliki potensi untuk bersaksi.

[illegible]

Tentu saja ini bukan pandangan yang sebenarnya dan berlaku umum tentang perempuan, namun ini adalah pandangan yang bersifat temporal, pandangan tentang perempuan saat itu saja, karena dalam kenyataan sekarang, status, posisi, dan kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dengan laki-laki. Dewasa ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan banyak perempuan menjadi pemimpin publik.⁸

[illegible]

[illegible]

Artinya:”tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Tawaran-tawaran tersebut cukup progressif dalam mengangkat kedudukan perempuan khususnya dalam masalah hukum keluarga. Hanya saja, pemikiran-pemikiran tersebut menuai banyak kritikan dari pemuka-pemuka umat Islam Indonesia karena dinilai bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia dan pemahaman yang sudah mapan atau mazhab pemikiran yang dominan dipegang di Indonesia yakni Syafi'i. Apalagi prinsip-prinsip yang dijadikan dasar seperti prulalisme, HAM, demokratis, kesetaraan gender dan lain-lain. Hanya populer di dunia akademisi, bahkan bagi kalangan masyarakat tertentu. Istilah-istilah tersebut dinilai asing dan dikalim sebagai barang impor dari Barat. Padahal, jika dikaji secara mendalam, nilai-nilai tersebut telah dibahasakan hukum Islam sejak beberapa ratus tahun silam. Dengan demikian, tantangan terbesar yang dihadapi dalam setiap upaya pembaruan adalah

dengan berpijak pada metodologi yang benar bertujuan untuk menjaga korelasi obyektifitas hukum Islam itu sendiri. Hukum yang tidak punya rujukan hanya menimbulkan keonaran, karena setiap orang akan memberikan interpretasinya sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya.¹¹